



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bone Bone, 04 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salulemo, 31 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2020/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0149/003/X/2016 pada tanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Catra Aditya bin Sigit Sanjaya, umur 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada sekitar bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi uang untuk Penggugat dan Tergugat yang memegang uang Tergugat sendiri;
4. Bahwa Tergugat juga yang belanja sendiri semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saat Penggugat meminta uang untuk belanja, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang;
6. Bahwa selain itu Penggugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan Tergugat pernah sekali membawa perempuan lain tersebut di hadapan Penggugat;
7. Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar, sering mengucapkan kata cerai bahkan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar dan menendang Penggugat yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari 2020 dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal;
9. Bahwa saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah
xxxxx xxx jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah
cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx
xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 0149/003/X/2016 Tanggal 10
Oktober 2016. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA., di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah
suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan
Tergugat pindah ke Kalimantan Timur selama 2 tahun lalu kembali lagi
ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak
bulan Juni 2018;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat
karena Tergugat yang memegang sendiri uangnya bahkan Tergugat
pernah menampar Penggugat sewaktu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar dimana ketika itu Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi satu rumah
dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sehingga tidak harmonis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxx, KABUPATEN LUWU UTARA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan Timur dan rumah kediaman terakhir di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat karena Tergugat yang memegang sendiri uangnya bahkan Tergugat pernah menanmpar Penggugat sewaktu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat hampir 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, menyimpan sendiri penghasilannya hingga belanja keperluan rumah tangga dilakukan oleh Tergugat sendiri dan bila Penggugat meminta uang belanja Tergugat marah akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 9 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan marah bila Penggugat minta nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terungkap sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sebagaimana kaidah usul fiqhi yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Masamba adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S.Ag dan Fariq Al Faruqie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

H. Mansur KS, S.Ag

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)